

**ANALISIS HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
MHH. 24. PK. 01. 01. 01 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A RANTAUPARAPAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



**OLEH :
SAMSIR SIDABUNGKE**

NIM: 2002100007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

2024

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
MHH-24. PK.01.01.01 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELUARAN DEMI HUKUM DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPARAPAT

NAMA : SAMSIR SIDABUNGKE

NPM : 2002100007


PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Jumat 26 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH, M.H
NIDN. 0114038801



Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NIDN. 0116088902

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, S.H, M.H
NIDN : 0106060664

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : Analisis Hukum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-24. Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat


NAMA : SAMSIR SIDABUNGKE
NPM : 2002100007
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Jumat 26 Juli 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)
Nama : RISDALINA, S.H, M.H
NIDN 0106066401


Tanda Tangan



Penguji I (Anggota)
Nama : Dr.Muhammad Yusuf Siregar, SHi.M.H
NIDN 0114038801




Penguji I (Anggota)
Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H
NIDN 0116088902




Rantauparapat, 26 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Ka. Program Studi Hukum



RISDALINA, S.H, M.H
NIDN: 0106066401



INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H
NIDN: 0125058702

**ANALISIS HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR MHH.24. PK. 01.01.01
TAHUN 2011 TENTANG PENGELUARAN TAHANAN DEMI
HUKUMDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A RANTAUPARAPAT**

**Samsir Sidabungke, Dosen Pembimbing I, Dr. Muhammad Yusuf Siregar,
SHi., M.H, Dosen Pembimbing II, Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H,
NPM: 2002100007, NIDN: 0114038801, NIDN: 0116088902**

ABSTRAK

Dalam proses penegakan hukum seseorang yang melakukan tindak pidana, akan dilakukan penahanan terlebih dahulu, untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan wewenang penahanan kepada aparat hukum terdiri atas subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Habis masa penahanan (*overstaying*) seorang terdakwa/tahanan merupakan tindakan sewenang-sewenang dari pihak penahan dengan tidak memperpanjang penahanan, dan menjaga prinsip perlindungan hukum. Adapun judul yang diangkat dalam penulisan ini “Analisis Hukum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-24. Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat”

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dapat menjawab persoalan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan bahwa Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran demi hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, sudah terlaksana dengan baik. Pengeluaran tahanan demi hukum merupakan suatu bentuk keadilan bagi seorang tahanan, yang sebelumnya dibatasi hak kebebasannya. Kalapas sebagai pimpinan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam pengeluaran tahanan di Lapas kelas II A Rantauprapat harus memastikan sesuai aturan hukum dalam pelaksanaannya. Memberitahukan secara tertulis dan berkoordinasi kepada pejabat yang berwenang tentang tahanan yang akan habis masa penahanannya. Kemudian Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya

Kata Kunci: *Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, Tahanan dan Penahanan, Lembaga Pemasyarakatan.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yesus Sang Maha segalanya, atas curahan kasih sayangNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-24. Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya proposal skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Indra Kumalasari , S.H, M.H, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI., M.H selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu untuk kalian proposal skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Rantauprapat, April 2024



Samsir Sidabungke

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Implementasi Hukum.....	8
2.2. Tinjauan Umum Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.....	12
2.2.1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24. PK 01. 01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum	14
2.2.2. Pengeluaran Tahanan Dalam Hukum Acara Pidana.....	19
2.2.3. Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pengeluaran Tahanan Demi Hukum	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tahanan dan Penahanan	27
2.3.1 Defenisi Tahanan	27
2.3.2 Pengertian Penahanan	29
2.3.3 Batas waktu Penahanan Dalam Sistem Peradilan idana.....	34
2.4.Tinjauan Umum tentang Pidana dan Narapidana.....	37
2.4.1 Pengertian Pidana.....	37
2.4.2 Narapidana.....	38
2.5 Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	45
3.2.2 Waktu Penelitian	45
3.3. Bahan dan Alat Penelitian.....	46
3.4. Cara Kerja	47
3.5. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauapat	49

4.2 Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat	52
4.3 Tata Cara Pengeluaran Tahanan di keluarkan demi hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauparapat.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69